BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Jalan Lintas Sumatera KM. 3 Kelurahan Muara Rupit – 31654
Email: bawaslu.muratara@gmail.com

Nomor : 035/PM.00.02/K.SS-07/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Ke II**

29 September 2023

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara

di-

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potenal Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Upaya pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka bersama ini Bawaslu Musi Rawas Utara menghimbau kepada Partai Politik Se-Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024, hingga bisa disimpulkan saat ini belum dimulai tahapan kampanye;
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
3. Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik diantaranya:
    a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di Internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu,
    b. Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas,
    c. Dilarang memuat unsur ajakan,
    d. Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023,
4. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);

Dipindai dengan CamScanner

5. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
6. Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).
7. Bagi Partai Politik yang telah melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bacaleg yang memuat unsur-unsur kampanye agar menertibkan alat peraga secara mandiri.
8. Apabila imbauan ini tidak dilaksanakan oleh partai politik maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan penertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA

HAIRUL ALAMSYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Laporan
2. Ketua KPU Musi Rawas Utara
3. Kaban Kesbangpol Musi Rawas Utara
4. Kepala Dinas Satpol-PP Musi Rawas Utara
5. Kepala Dinas Perhubungan Musi Rawas Utara
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Jalan Lintas Sumatera KM. 3 Kelurahan Muara Rupit – 31654
Email: bawaslu.muratara@gmail.com

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor : 29 September 2023
Tanggal :5 September 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DEWAN PENGURUS DAERAH/CABANG PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
2. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**
3. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**
4. **Partai Golongan Karya (Golkar)**
5. **Partai Nasdem**
6. **Partai Buruh**
7. **Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)**
8. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10. **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
11. **Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**
12. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
13. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
14. **Partai Demokrat**
15. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
16. **Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**
17. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
18. **Partai Ummat**

Dipindai dengan CamScanner